



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 132 TAHUN 2016

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA DAN PEJABAT
LAINNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya penyelesaian kerugian daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian, sekaligus sebagai pembinaan ke arah timbulnya rasa tanggung jawab Pegawai Negeri bukan Bendahara dan Pejabat Lainnya, perlu adanya pedoman terhadap Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dalam rangka tertib administrasi, efektifitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Dan Pejabat Lainnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Barang Daerah:

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 36 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2015 Nomor 36).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA DAN PEJABAT LAINNYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi.

3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Bekasi.
6. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah Pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian kerugian daerah.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
8. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
9. Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PDPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bekasi selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
10. Aparat Pengawas Fungsional adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Inspektorat Kabupaten Bekasi.
11. Pegawai Negeri bukan Bendahara adalah Aparatur Sipil Negara yang bekerja/diserahi tugas selain bendahara.
12. Pejabat lain adalah Pejabat Negara dan Pejabat Penyelenggara Pemerintahan yang tidak berstatus Pejabat Negara, tidak termasuk Bendahara dan Pegawai Negeri bukan Bendahara.
13. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian daerah.
14. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bekasi baik berasal dari pembelian atau perolehan atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah.
15. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut TGR adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara dan Pejabat lainnya dengan tujuan untuk pemulihan kerugian daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari perbuatan melanggar hukum dan/atau melalaikan tugas kewajiban.
16. Kerugian daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan hukum baik sengaja atau lalai.

17. Upaya damai adalah penyelesaian TGR yang dilaksanakan oleh majelis/inspektorat berdasarkan penugasan dari Bupati dan/atau temuan pada saat pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional tanpa melibatkan Majelis.
18. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa pegawai bukan Bendahara bertanggung jawab atas kerugian daerah yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.
19. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian daerah yang harus dikembalikan kepada daerah oleh pegawai bukan bendahara yang terbukti menimbulkan kerugian daerah.
20. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening kas umum Pemerintah Kabupaten Bekasi yaitu rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh penerimaan daerah pada bank yang ditetapkan.
21. Pencatatan adalah proses tuntutan perbendaharaan untuk sementara ditangguhkan karena pegawai bukan bendahara meninggal dunia tanpa ahli waris, melarikan diri atau tidak diketahui alamatnya.
22. Kadaluarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan Tuntutan Ganti Rugi terhadap pegawai bukan bendahara.
23. Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah dalam hal ini daerah melepaskan hak tagihnya sehingga hak tagih itu menjadi bebas seluruhnya atau hanya sebagian tertentu.
24. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
25. Piutang TGR adalah piutang/hak tagih Pemerintah Kabupaten Bekasi yang timbul karena pengenaan TGR yang didukung dengan buku SKTJM atau surat pembebanan.
26. Lalai adalah mengabaikan sesuatu yang semestinya dilakukan atau tidak melakukan kewajiban.

27. Sanksi adalah tindakan paksa yang dilakukan terhadap para pelaku kerugian karena yang bersangkutan ingkar janji atau melanggar hukum atau lalai.
28. Tanggung renteng adalah tanggung jawab yang dilakukan secara bersama-sama oleh orang-orang atau pihak terkait yang perbuatan yang merugikan negara.
29. Keadaan kahar (*force majeure*) adalah keadaan diluar dugaan/kemampuan manusia yang mengakibatkan kerugian daerah setelah dibuktikan, dinyatakan dari instansi yang berwenang, sehingga tidak ada unsur kelalaian/kesalahan seseorang atas terjadinya kerugian tersebut.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tata cara Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah yang meliputi :

- a. Pegawai Negeri bukan bendahara; dan
- b. Pejabat lain :
 1. Pejabat Daerah ; dan/atau
 2. Pejabat penyelenggara pemerintah yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri bukan bendahara;

Pasal 3

- (1) TGR dilakukan kerana perbuatan pegawai bukan bendahara baik disengaja atau tidak disengaja maupun diluar kemampuannya yang mengakibatkan kerugian daerah.
- (2) TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila :
 - a. tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap barang milik daerah yang dalam tanggungannya;
 - b. merusak atau menghilangkan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. menaikkan harga, mengubah kualitas;
 - d. meninggalkan tugas dan/atau pekerjaan setelah selesai melaksanakan tugas belajar;
 - e. meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang telah ditentukan, dan
 - f. Penyalahgunaan wewenang dan jabatan.

BAB III
PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN TGR

Pasal 4

- (1) Bupati dalam melaksanakan TGR dibantu oleh Majelis.
- (2) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- (3) Majelis Pertimbangan TGR terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
 - b. Inspektur sebagai Wakil Ketua I (satu) merangkap anggota;
 - c. Asisten Administrasi Umum sebagai Wakil Ketua II (dua) merangkap anggota;
 - d. Kepala PD Pengelola Keuangan Daerah sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - e. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagai anggota;
 - f. Kepala Badan Kepegawaian Daerah sebagai anggota;
 - g. Kepala Bagian Hukum sebagai anggota.
- (4) Majelis bertugas memproses penyelesaian kerugian daerah terhadap pegawai bukan bendahara, yang pembebanannya akan ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Majelis menyelenggarakan fungsi untuk :
 - a. Menginventarisir kasus kerugian daerah yang diterima;
 - b. Menghitung jumlah kerugian daerah;
 - c. Mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa pegawai bukan bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah;
 - d. Menyelesaikan kerugian daerah melalui SKTJM;
 - e. Memberikan pertimbangan kepada Bupati tentang kerugian daerah sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara dan pembebanan;
 - f. Menatausahakan penyelesaian kerugian daerah; dan
 - g. Menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian daerah kepada Bupati dengan tembusan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 5

Dalam rangka kelancaran dan percepatan proses penyelesaian/pemulihan kerugian daerah, maka tugas dan tanggung jawab Majelis Pertimbangan adalah sebagai berikut :

a. Ketua:

1. Memimpin/mengarahkan seluruh kegiatan Majelis Pertimbangan;
2. Memimpin sidang/rapat Majelis Pertimbangan;
3. Melaporkan secara berkala atau sewaktu-waktu untuk setiap kegiatan Majelis Pertimbangan kepada Bupati.

b. Sekretaris:

1. Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugasnya;
2. Memimpin Sekretariat dan menyelesaikan seluruh urusan administrasi Majelis Pertimbangan;
3. Menerima, mencatat dan mengelola kasus-kasus kerugian daerah yang diterima dari Bupati cq. Sekretaris Daerah melalui Majelis Pertimbangan;
4. Menyusun dan mengatur jadwal dan waktu persidangan Majelis Pertimbangan;
5. Menyiapkan bahan-bahan untuk sidang dan rapat Majelis Pertimbangan;
6. Menyiapkan dan menyampaikan undangan sidang/rapat Majelis Pertimbangan yang dilakukan secara tertulis;
7. Menyampaikan bahan-bahan sidang/rapat anggota Majelis Pertimbangan;
8. Mengumpulkan/menyusun berkas TGR berdasarkan data/bahan bukti yang lengkap;
9. Membuat notulen sidang/rapat Majelis Pertimbangan;
10. Membuat risalah pembahasan berkas tuntutan atas kerugian daerah dengan memberikan pertimbangan hukum;
11. Mempersiapkan, mengumpulkan dan mendistribusikan surat gugatan, surat-surat Keputusan Bupati yang menyangkut TGR;
12. Melaksanakan dan memimpin TPKD sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan atau setiap diperlukan.

c. Anggota:

1. Menghadiri setiap sidang/rapat Majelis Pertimbangan;
2. Mempelajari dan meneliti bahan-bahan yang disampaikan oleh Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
3. Memberikan pertimbangan/saran dan turut serta secara aktif dalam setiap pengambilan keputusan Majelis;
4. Melaksanakan tugas-tugas yang ditentukan oleh ketua.

Pasal 6

- (1) Sidang Majelis Pertimbangan diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) minggu sejak diterimanya bahan-bahan oleh Anggota Majelis Pertimbangan.
- (2) Persidangan Majelis Pertimbangan pada hari yang telah ditentukan hanya memutuskan penyelesaian kasus-kasus yang telah dipersiapkan kelengkapan datanya oleh Tim Penyelesaian Kerugian Daerah.
- (3) Majelis Pertimbangan dalam sidang/rapatnya dapat memanggil pegawai bukan bendahara yang disangka/diduga melakukan perbuatan melanggar hukum, lalai dalam melaksanakan tugasnya baik langsung atau tidak langsung mengakibatkan kerugian daerah untuk dimintakan penjelasannya.
- (4) Apabila dipandang perlu Majelis Pertimbangan dapat mendengar/meminta keterangan kepada ahli, pihak ketiga dan atau atasan langsung yang bersangkutan untuk dimintakan penjelasan/keterangannya.
- (5) Sidang Majelis Pertimbangan diselenggarakan sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 7

- (1) Sidang Majelis Pertimbangan selain dihadiri oleh anggota dapat juga dihadiri oleh anggota Tim Penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Sidang Majelis Pertimbangan harus memenuhi kuorum yang dihadiri oleh 2/3 dari jumlah anggota Majelis Pertimbangan.
- (3) Apabila Ketua berhalangan hadir, maka sidang dipimpin oleh Sekretaris dan apabila Sekretaris juga berhalangan, maka sidang dipimpin oleh Tim Penyelesaian Kerugian Daerah.
- (4) Apabila anggota Majelis Pertimbangan berhalangan hadir dalam sidang, anggota yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada Majelis Pertimbangan melalui Tim Penyelesaian Kerugian Daerah.
- (5) Apabila anggota Majelis Pertimbangan berhalangan hadir dalam sidang pertama, anggota yang bersangkutan harus hadir dalam sidang berikutnya dan apabila anggota yang bersangkutan masih berhalangan, maka ia wajib menerima hasil putusan sidang.

Pasal 8

- (1) Keputusan sidang diambil secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Hak suara untuk mengambil keputusan sidang hanya dimiliki oleh anggota Majelis Pertimbangan.

- (3) Apabila dalam sidang tidak terdapat suatu kesepakatan, maka keputusan yang sudah diambil dengan suara 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.
- (4) Tidak mengurangi hak suara anggota Majelis Pertimbangan dalam mengambil keputusan, anggota Sekretaris yang hadir dalam sidang rapat dimintakan informasi dan penjelasan yang diperlukan.
- (5) Keputusan sidang Majelis Pertimbangan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat setelah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Dalam menjalani tugasnya, Majelis Pertimbangan dibantu oleh Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD).
- (2) TPKD dibentuk melalui Keputusan Bupati dan mempunyai tugas :
 - a. Menyusun kronologis terjadinya kerugian daerah;
 - b. Mengumpulkan bukti-bukti pendukung terjadinya kerugian daerah;
 - c. Menghitung jumlah kerugian daerah setelah memperoleh pertimbangan dari instansi teknis terkait;
 - d. Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri bukan bendahara/pejabat lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan kerugian daerah.

Pasal 10

- (1) Apabila dipandang perlu, Kepala PD dapat membentuk tim ad hoc untuk menyelesaikan kerugian daerah yang terjadi pada satuan kerja yang bersangkutan.
- (2) Tim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan data/informasi dan verifikasi kerugian daerah berdasarkan penugasan dari kepala satuan kerja.
- (3) Kepala Satuan Kerja melaporkan pelaksanaan tugas tim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati dengan tembusan kepada Majelis Pertimbangan TGR untuk diproses lebih lanjut.

BAB IV INFORMASI KERUGIAN DAERAH

Pasal 11

Informasi mengenai adanya kerugian daerah dapat diketahui dari :

- a. Laporan hasil pemeriksaan pengawas fungsional;
- b. Laporan pengawas melekat yang dilakukan oleh Atasan langsung;
- c. Laporan pejabat yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi pada Badan Usaha Milik Daerah;

- d. Laporan pegawai kepada instansi yang berwenang terhadap kehilangan barang yang berada dalam pemakaiannya;
- e. Perhitungan ex-officio.

Pasal 12

- (1) Kepala PD wajib melakukan tindakan pengamanan untuk kepentingan daerah dengan tujuan :
 - a. Mencegah berkembangnya kerugian daerah.
 - b. Mencegah agar tidak terjadi manipulasi dokumen/data pendukung.
- (2) Untuk melaksanakan tindakan pengamanan tersebut Kepala PD atas nama Bupati mengeluarkan Surat Perintah Tugas kepada pejabat/pegawai lainnya.
- (3) Tindakan pengamanan tersebut meliputi ;
 - a. Mengamankan posisi keuangan/barang dengan cara menutup Buku Barang Persediaan atau buku-buku lainnya;
 - b. Menghentikan semua mutasi kas/bank dan/atau barang sampai dengan dilakukannya penelitian lebih lanjut;
 - c. Memperhatikan dan mempelajari sejak kapan dan bagaimana perbuatan tersebut dilakukan;
 - d. Melakukan penyegelan terhadap brankas, lemari tempat penyimpanan dokumen lainnya atau gudang tempat menyimpan barang dalam hal pegawai meninggal dunia, melarikan diri dan sebagainya disaksikan/dihadiri oleh ahli waris yang bersangkutan dan dibuat berita acara penyegelan;
 - e. Melaporkan kepada pihak kepolisian setempat bila menyangkut peristiwa pencurian atau perampokan.;
 - f. Mengupayakan terkumpulnya bukti-bukti untuk keperluan pengusutan atas pencurian atau perampokan.

BAB V

PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 13

- (1) Atasan langsung pegawai bukan bendahara atau kepala PD wajib melaporkan setiap kerugian daerah kepada Bupati dan memberitahukan Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah diketahui.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi sekurang-kurangnya dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kerugian Daerah.

Pasal 14

- (1) Bupati segera menugaskan Majelis untuk menindaklanjuti kasus kerugian daerah yang dilakukan oleh pegawai bukan bendahara selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1).
- (2) Majelis mencatat kerugian daerah yang dilakukan oleh pegawai bukan bendahara dalam daftar kerugian daerah.

Pasal 15

- (1) Majelis harus melaksanakan pemeriksaan kasus kerugian daerah yang dilakukan pegawai bukan bendahara dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1);
- (2) Majelis melaporkan hasil pemeriksaan kasus kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Daerah dan disampaikan kepada Bupati;
- (3) Bupati menyampaikan laporan hasil penyelesaian kasus kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya dari Majelis.

Pasal 16

- (1) Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap pegawai bukan bendahara ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2);
- (2) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, maka Bupati memerintahkan Majelis Pertimbangan TGR untuk memproses penyelesaian kerugian daerah melalui SKTJM;
- (3) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, maka Bupati menetapkan Surat Keputusan Pembebasan dan memerintahkan Majelis Pertimbangan TGR agar kasus kerugian daerah dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar kerugian Daerah;
- (4) Keputusan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (3), dengan format tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 17

Dalam melaksanakan pemeriksaan kasus kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dan dalam memproses penyelesaian kerugian daerah melalui SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Majelis dapat dibantu oleh TPKD.

Pasal 18

- (1) Kerugian Daerah yang terjadi akibat kesalahan beberapa pegawai dan/atau pejabat yang dalam pemeriksaan terbukti melakukan bersama-sama, merupakan tanggung jawab renteng dan ditetapkan berdasarkan bobot keterlibatannya sesuai urutan inisiatif, kelalaian/kesalahan;
- (2) Kerugian Daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan operasional oleh unit lain dalam satu PD untuk kepentingan dinas merupakan tanggung jawab pemakai barang;
- (3) Kerugian Daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan operasional oleh unit lain dalam satu PD di luar kepentingan dinas merupakan tanggung jawab renteng pengguna barang dan pemakai barang;
- (4) Kerugian daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan operasional oleh lembaga non pemerintah/perorangan di luar kepentingan dinas merupakan tanggung jawab pengguna barang.

Paragraf 1 Upaya Damai

Pasal 19

Majelis mengupayakan agar pegawai bukan bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).

Pasal 20

SKTJM yang telah ditandatangani oleh pegawai bukan bendahara tidak dapat ditarik kembali.

Pasal 21

Penggantian kerugian daerah dapat dilakukan secara :

- a. tunai selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani dan dapat diberikan keringanan dengan ketentuan tidak boleh kurang dari nilai buku dengan dengan kriteria antara lain sebagai berikut:
 1. terhadap BMD yang hilang telah dilakukan pengamanan secara maksimal pada saat kejadian;
 2. dan tidak ada unsur kelalaian pengguna/pemakai barang.
- b. angsuran selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak SKTJM ditandatangani;

- c. angsuran selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak SKTJM ditandatangani dengan syarat sebagai berikut:
1. Pensiunan; atau
 2. Gaji/penghasilan lain yang bersangkutan tidak mencukupi untuk angsuran selama 2 (dua) tahun; dan/atau
 3. tidak ada barang milik yang bersangkutan yang dapat dijadikan jaminan.

Pasal 22

Apabila barang diketemukan kembali, uang yang telah dibayarkan dikembalikan kembali dengan berdasarkan Keputusan Majelis atas pertimbangan TPKD.

Pasal 23

- (1) Majelis melaporkan hasil penyelesaian kerugian daerah melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti kerugian daerah kepada Bupati.
- (2) Bupati memberitahukan hasil penyelesaian kerugian daerah melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan Majelis.

Pasal 24

Dalam hal pegawai bukan bendahara telah mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan setelah mendapat surat rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan, Bupati memerintahkan Majelis agar kasus kerugian Daerah dikeluarkan dari daftar kerugian daerah.

Pasal 25

Dalam hal kasus kerugian daerah diperoleh berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional, dan dalam proses pemeriksaan tersebut pegawai bukan bendahara bersedia mengganti kerugian secara sukarela, maka pegawai bukan bendahara membuat dan menandatangani SKTJM dihadapan pemeriksa aparat pengawasan fungsional.

Pasal 26

Dalam upaya damai, kegiatan yang dilakukan meliputi:

- a. di tingkat Inspektorat, Inspektorat dibantu oleh Kepala PD melakukan upaya penyelesaian secara damai di lingkup PD. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam penyelesaian kerugian daerah melalui upaya damai dengan membuat SKTJM dibuat rangkap 8 (delapan) disampaikan kepada yang terkait. Bersamaan dengan penyampaian kepada Pembayar Gaji/Bendaharawan, diterbitkan Surat Kuasa tentang Pemotongan Gaji terhadap pelaku bersangkutan.

- b. di tingkat PD, Pembayar Gaji/Bendaharawan yang ditunjuk oleh Kepala PD melakukan kegiatan sebagai berikut :
1. menerima setoran pemotongan angsuran Kerugian Daerah per Daftar Gaji dari Bendaharawan Satuan Kerja berdasarkan SKTJM dan Surat Perintah Pemotongan Gaji atau SPM Gaji yang dipotong langsung dari penyeteroran ke Kas Daerah oleh Bendaharawan yang ditunjuk;
 2. menyampaikan Laporan Pengembangan / mutasi tentang pemotongan angsuran kerugian daerah untuk dimasukkan ke dalam data komputer;
 3. menghimpun dan menyimpan bukti penyeteroran/pemotongan angsuran kerugian daerah;
 4. mencatat sesuai dengan administrasi keuangan yang berlaku;
 5. melaporkan pelaksanaan pemungutan/pemotongan angsuran/setoran tunai Kerugian Daerah kepada Kepala PD dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten dan PD yang menangani keuangan pada setiap akhir bulan;
 6. melaporkan kepada Kepala PD apabila pelaku tidak menepati janji/wanprestasi dalam jangka waktu tiga bulan berturut-turut;
 7. memindahkan sisa hutang/angsuran kerugian daerah ke PT. Taspen dimana pelaku menerima hak pensiun (apabila pelaku dalam proses pensiun/telah pensiun).
- c. di tingkat PD yang menangani bidang keuangan, Kepala PD yang membidangi keuangan melakukan kegiatan :
1. Memantau perkembangan dan proses penyelesaian kerugian daerah yang dilakukan dengan upaya damai;
 2. Melakukan peneguran apabila terjadi kelambatan laporan dan menindaklanjuti penyelesaian kerugian daerah bila terjadi hambatan hambatan.

Paragraf 2
Tuntutan Ganti Rugi Biasa

Pasal 27

- (1) Apabila penyelesaian kerugian daerah melalui upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak berhasil, maka Majelis memberikan surat pemberitahuan kepada pegawai bukan bendahara yang bersangkutan bahwa TGR akan diberlakukan;
- (2) Pegawai bukan bendahara dapat mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian daerah kepada Bupati dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal penerimaan surat pemberitahuan yang tertera pada tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari pegawai bukan bendahara yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi Majelis menganggap yang bersangkutan salah atau lalai, Majelis mengusulkan pembebanan kepada Bupati untuk menetapkan surat keputusan pembebanan;
- (4) Berdasarkan pengusulan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menetapkan Keputusan Pembebanan;
- (5) Berdasarkan Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Majelis melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada yang bersangkutan;
- (6) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan menerima keputusan pembebanan, kepadanya diberikan kesempatan untuk naik banding kepada Bupati;
- (7) Keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap dilaksanakan, meskipun pegawai bukan bendahara naik banding;
- (8) Keputusan tingkat banding dari Bupati dapat berupa memperkuat keputusan Bupati, mengurangi besarnya jumlah kerugian atau memperpanjang jangka waktu angsuran yang harus dibayar oleh pegawai yang bersangkutan;
- (9) Format keputusan pembebanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

- (1) Keputusan Pembebanan disampaikan kepada pegawai bukan bendahara melalui kepala PD yang bersangkutan dengan tanda terima dari pegawai bukan bendahara atas nama yang bersangkutan.
- (2) Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final.

Pasal 29

Bupati mengeluarkan keputusan pembebasan, apabila menerima keberatan yang diajukan oleh pegawai bukan bendahara/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.

Pasal 30

- (1) Bupati menerima atau menolak keberatan pegawai bukan bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dalam kurun waktu waktu 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari pegawai bukan bendahara tersebut diterima oleh Bupati;

- (2) Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, Bupati tidak mengeluarkan putusan atas keberatan yang diajukan pegawai bukan bendahara, maka keberatan dari pegawai bukan Bendahara diterima.

Pasal 31

Dalam Tuntutan Ganti Rugi Biasa, kegiatan yang dilakukan meliputi:

- a. Proses pada tingkat TPKD, TPKD menyampaikan usulan untuk proses Tuntutan Ganti Rugi kepada Bupati cq. Sekretaris Daerah, yang selanjutnya diteruskan kepada Majelis Pertimbangan dengan dilampirkan data/dokumen pendukungnya seperti:
 1. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
 2. Jawaban atas Daftar Isian Pertanyaan Kerugian Daerah;
 3. SKTJM;
 4. Copy bukti angsuran yang telah dibayar pegawai;
 5. Copy putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi (bila kasus kerugian daerah tersebut perkaranya telah diperiksa dan diputus oleh Badan Pengadilan);
 6. Data lainnya yang berkaitan dengan kasus tersebut.
- b. Proses pada tingkat Sekretaris Daerah, atas dasar data/dokumen yang diterima dari TPKD, Sekretaris Daerah meneruskan kepada Kepala SKPD yang membidangi Keuangan selaku Tim Penyelesaian Kerugian Daerah. Kegiatan yang dilakukan yaitu :
 1. menyiapkan bahan-bahan sidang Majelis Pertimbangan;
 2. menyiapkan Konsep surat pemberitahuan (surat gugatan) TGR dan konsep surat Keputusan Pembebanan untuk ditandatangani Bupati serta konsep surat Keputusan lainnya;
 3. mengirimkan/mendistribusikan surat gugatan dan surat keputusan yang telah ditandatangani oleh Bupati.
- c. Proses di Majelis Pertimbangan, Sekretaris Daerah selaku Ketua Majelis Pertimbangan dibantu Sekretaris dan Anggota merupakan penanggung jawab penyelenggaraan TGR, melakukan sebagai berikut :
 1. melaksanakan sidang yang dimulai dengan meneliti berkas dokumen kerugian Daerah yang diterima dari Tim Penyelesaian Kerugian Daerah/PD yang menangani bidang keuangan;
 2. meneliti konsep Surat Gugatan, Surat Keputusan Pembebanan Ganti Rugi yang diajukan oleh Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
 3. memberikan Pertimbangan kepada Bupati dengan meneruskan konsep Surat Keputusan Pembebanan Ganti Rugi atau keputusan lain yang dianggap perlu;

4. memberikan pertimbangan kepada Bupati untuk penerbitan Surat Keputusan Pelunasan Pembebanan Ganti Rugi berdasarkan laporan pelunasan kerugian daerah yang dilakukan secara berjenjang dari Bendaharawan/Pembayar Gaji yang ditunjuk.

Paragraf 3

Pelaksanaan Eksekusi Keputusan Pembebanan Ganti Rugi

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan eksekusi Tuntutan Ganti Rugi dilakukan sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Ganti Rugi dan batas waktu penyampaian tanggapan telah lewat atau diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Ganti Rugi oleh Bupati. Pelaksanaan eksekusi tersebut diserahkan kepada Majelis Pertimbangan.
- (2) Proses pelaksanaan eksekusi dilakukan oleh Pembayar Gaji/Bendaharawan yang ditunjuk, mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :
 - a. menerima setoran potongan angsuran kerugian Daerah menurut daftar gaji berdasarkan Surat Perintah Pemotongan Gaji;
 - b. menyiapkan laporan mutasi tentang pemotongan angsuran kerugian daerah untuk dimasukkan kedalam data komputer/buku catatan;
 - c. menerima setoran tunai lainnya selain melalui pemotongan daftar gaji setiap bulan sebagai angsuran pelunasan pembebanan hutang/ganti rugi;
 - d. membukukan sesuai dengan administrasi keuangan yang berlaku;
 - e. melaporkan pelaksanaan pemungutan/pemotongan angsuran dan setoran tunai dari pelaku yang disetor ke Bendaharawan kepada Kepala PD dan tembusannya disampaikan kepada Inspektorat, Kepala PD yang membidangi Keuangan pada setiap akhir bulan (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya);
 - f. apabila pelaku memasuki masa pensiun, maka Pembayar Gaji/Bendaharawan yang ditunjuk memindahkan sisa kerugian Daerah tersebut per Surat Keputusan Pemberhentian Pembiayaan (SKPP) kepada PT.Taspen/Instansi/Lembaga/Keuangan yang ditunjuk dimana pelaku akan menerima hak pensiun;
 - g. apabila pelaku dipindahtugaskan (mutasi), maka Pembayar Gaji/Bendaharawan yang ditunjuk memindahkan sisa hutang kerugian daerah tersebut per SKPP kepada Pembayar Gaji ditempat baru dimana pelaku akan menerima pembayaran gaji/penghasilannya;
 - h. melaporkan hasil pengembalian kerugian daerah dari pelelangan barang jaminan/barang kekayaan yang disita oleh Tim Pelaksana kepada Kepala PD dan tembusannya disampaikan kepada Inspektorat/Bagian Keuangan.

- i. setelah selesai dilaksanakan oleh Tim Pelaksana, Kepala PD melaporkan hasilnya kepada Bupati cq. Sekretaris Daerah dengan tembusan Inspektorat/Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- j. apabila pelaku telah melunasi jumlah kerugian daerah yang menjadi tanggung jawabnya, maka Kepala PD membuat dan menyampaikan permohonan Surat Keputusan Pelunasan Ganti Rugi kepada Bupati cq. Sekretaris Daerah.

Paragraf 4 Tuntutan Ganti Rugi Khusus

Pasal 33

- (1) Dalam pelaksanaan TGR Khusus, Kepala PD atas nama Bupati melakukan tindakan pengamanan untuk menjamin kepentingan daerah.
- (2) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengupayakan bukti-bukti fisik dan bukti-bukti administrasi terkait dengan kelalaian/kesalahan pegawai bukan bendahara yang bersangkutan, untuk selanjutnya disimpan/dimasukkan dalam lemari besi atau tempat yang aman dan disegel.
- (3) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penyegelan yang disaksikan oleh ahli waris bagi pegawai bukan bendahara yang meninggal dunia dan keluarga terdekat bagi yang melarikan diri, atau pengampu (kurator) dalam hal pegawai bukan bendahara berada dibawah pengampuan.

Pasal 34

- (1) Terhadap TGR khusus, Bupati atas saran Majelis menugaskan Inspektorat atau menunjuk Penilai untuk membuat perhitungan/penilaian kerugian daerah.
- (2) Salinan hasil perhitungan/penilaian kerugian daerah, diberikan kepada pengampu atau ahli waris Pegawai bukan bendahara, dan dalam batas waktu 14 (empat belas) hari diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan.

Pasal 35

Tata cara tuntutan ganti rugi khusus yang dipertanggungjawabkan kepada ahli waris bagi pegawai bukan bendahara yang meninggal dunia, keluarga terdekat bagi pegawai bukan bendahara yang melarikan diri dan pengampu bagi yang dibawah perwalian, apabila terjadi kerugian daerah berlaku ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam tuntutan ganti rugi perbendaharaan biasa.

Paragraf 5
Cara Penetapan Jumlah Kerugian Barang Daerah

Pasal 36

- (1) Apabila kerugian daerah tersebut sebagai akibat barang yang rusak, maka jumlah kerugian daerahnya sebesar nilai perbaikan kerusakan barang tersebut.
- (2) Pegawai bukan bendahara yang bertanggung jawab atas terjadinya kehilangan barang daerah (bergerak/tidak bergerak) dapat dilakukan penggantian dengan bentuk uang atau barang sesuai dengan yang ditetapkan oleh Majelis Pertimbangan.
- (3) Apabila Kerugian Daerah tersebut sebagai akibat barang yang hilang, maka penentuan jumlah kerugian daerahnya sebagai berikut :
 - a. Penggantian dalam bentuk uang ditetapkan:
 1. berdasarkan nilai buku yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB);
 2. untuk nilai buku bernilai Rp. 0,- ditentukan berdasarkan nilai pasar/berdasarkan harga standar sebagaimana yang ditetapkan dalam Pedoman Nilai Jual Kendaraan Bermotor untuk menghitung Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada saat kejadian.
 - b. Khusus untuk barang-barang yang pengadaannya dengan menggunakan mata uang asing, maka penentuan jumlah kerugian daerahnya agar diupayakan dengan menggunakan harga standar/kurs yang berlaku pada saat barang itu hilang/rusak.
 - c. Penggantian kerugian dengan bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang umur perolehannya/pembeliannya antara 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.

Paragraf 6
Pencatatan

Pasal 37

- (1) Bupati menerbitkan Keputusan Pencatatan jika proses TGR belum dapat dilaksanakan karena :
 - a. Pegawai negeri bukan bendahara meninggal dunia tanpa ada pengampu/ahli waris yang diketahui;
 - b. Ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya; atau
 - c. Pegawai negeri bukan bendahara melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya.
- (2) Dengan diterbitkannya Keputusan Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan piutang TGR.

- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat diproses kembali apabila :
- a. pelaku TGR diketahui alamatnya;
 - b. pengampu/ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya; dan
 - c. piutang TGR dapat ditagih dan disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VI

PELAKSANAAN KEPUTUSAN PEMBEBANAN

Pasal 38

- (1) Berdasarkan keputusan pembebanan, bendahara dan pegawai bukan bendahara wajib mengganti kerugian daerah dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima surat keputusan pembebanan.
- (2) Dalam hal bendahara dan pegawai bukan bendahara telah mengganti kerugian daerah secara tunai, maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 39

Keputusan pembebanan memiliki hak mendahului.

Pasal 40

- (1) Upaya pengembalian kerugian daerah dilaksanakan melalui pemotongan serendah-rendahnya sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan setiap bulan sampai lunas.
- (2) Apabila bendahara dan pegawai bukan bendahara memasuki masa pensiun, maka dalam SKPP dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada daerah dan taspen yang menjadi hak bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti kerugian daerah.

BAB VII

PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH YANG BERSUMBER DARI PERHITUNGAN EX OFFICIO

Pasal 41

- (1) Penyelesaian kerugian daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 40, berlaku pula terhadap kasus kerugian Daerah yang diketahui berdasarkan perhitungan ex-officio.
- (2) Apabila pengampu yang memperoleh hak/ahli waris bersedia mengganti kerugian daerah secara suka rela, maka yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti kerugian negara sebagai pengganti SKTJM.

- (3) Nilai kerugian daerah yang dapat dibebankan kepada pengampu yang memperoleh hak/ahli waris terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari pegawai bukan bendahara.

BAB VIII
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH YANG
MENGALAMI KEMACETAN

Pasal 42

- (1) Dalam hal penyelesaian kerugian daerah mengalami hambatan/kemacetan dan/atau pada saat batas waktu yang diperjanjikan dalam SKTJM ternyata pengembaliannya belum terselesaikan, maka Kepala PD melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :
- a. melaporkan kepada Bupati cq. Sekretaris Daerah mengenai hambatan-hambatan yang dialami guna meminta pendapat/petunjuk dan sarannya. Hambatan-hambatan yang sering dialami antara lain :
 - 1. pelaku yang bersangkutan tidak menepati janjinya;
 - 2. meninggal dunia;
 - 3. melarikan diri, menghilang dan tidak diketahui alamatnya;
 - 4. masih dalam menjalani hukum penjara.
 - b. laporan tersebut tembusannya disampaikan kepada Kepala PD yang membidangi Keuangan dan Inspektorat;
 - c. mengupayakan kelengkapan dokumen dan informasi untuk mendukung pendapat dan saran dari Bupati cq. Sekretaris Daerah;
 - d. melaksanakan saran dan pendapat Bupati cq. Sekretaris Daerah antara lain apabila pembayaran angsuran kerugian daerah selama 3 (tiga) kali berturut-turut mengalami kemacetan dan telah dilakukan peneguran tidak membawa hasil dan diserahkan penagihannya kepada Badan/Instansi penagihan yang berwenang.
- (2) Dalam hal upaya penyelesaian kerugian daerah yang telah dilakukan sebagaimana saran dan pendapat Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d masih mengalami hambatan/kemacetan pengembaliannya, maka Bupati dapat meminta pertimbangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan melalui Menteri Dalam Negeri dengan tindakan sebagai berikut:
- a. melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri mengenai hambatan-hambatan yang dialami untuk meminta pertimbangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tembusan Laporan disampaikan kepada :
 - 1. Direktur Jenderal Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri;

2. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri;
 3. Inspektur Utama Pengawas Umum dan Khusus, BPK.
- b. mengupayakan kelengkapan dokumen pendukung dan informasi dalam laporan tersebut di atas;
 - c. melaksanakan pertimbangan BPK.
- (3) Melaporkan penagihan TGR kepada Panitia Penagihan Piutang Negara.

BAB IX KADALUWARSA

Pasal 43

- (1) Kewajiban pegawai bukan bendahara untuk membayar ganti rugi menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian daerah atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi.
- (2) Tanggung jawab ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hak dari bendahara dan pegawai bukan bendahara menjadi hapus apabila 3 (tiga) tahun telah lewat sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada bendahara dan pegawai bukan bendahara, atau sejak bendahara dan pegawai bukan bendahara diketahui melarikan diri atau meninggal dunia tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang kerugian daerah.
- (3) Apabila pembebanan telah ditetapkan maka tanggung jawab tidak dapat kadaluwarsa lagi karena daerah telah mendapat hak untuk menagih dari padanya, tagihan mana telah daluarsa setelah 30 tahun menurut Hukum Perdata.

BAB X PEMBEBASAN

Pasal 44

- (1) Dalam hal pembebasan tagihan/piutang daerah, Pemerintah Daerah dapat melepaskan hak tagihnya secara mutlak terhadap pelaku kerugian daerah apabila berdasarkan pertimbangan keadilan bahwa pelaku yang bersangkutan tidak layak untuk ditagih.
- (2) Dalam hal ini daerah telah melepaskan hak tagihnya baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya.
- (3) Pembebasan dimaksud diajukan atas permohonan Majelis Pertimbangan kepada Bupati.
- (4) Kewenangan untuk membebaskan atas tagihan daerah ada ditetapkan oleh Bupati setelah mendengar pertimbangan dari Majelis Pertimbangan TGR yang didukung

dengan bukti-bukti bahwa pelaku kerugian daerah tidak bersalah, tidak layak untuk ditagih dan yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris.

- (5) Pembebasan tagihan/piutang daerah berlaku juga terhadap tagihan yang telah dibayar lunas oleh pelaku. Dengan perkataan lain terhadap tagihan yang telah terlanjur dibayarkan kemudian ternyata berdasarkan ketentuan dibebaskan, maka jumlah yang telah terlanjur dibayarkan tersebut harus dikembalikan kepada pelaku.
- (6) Pembebasan tagihan/piutang daerah juga dikenakan terhadap denda yang terlanjur dibayar.
- (7) Dalam hal Pegawai bukan Bendahara ternyata meninggal dunia tanpa ahli waris atau tidak layak untuk ditagih yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati diwajibkan mengganti kerugian Daerah, maka Majelis Pertimbangan memberitahukan secara tertulis kepada Bupati bersangkutan untuk memohonkan pembebasan atas sebagian/seluruhnya kewajiban yang bersangkutan, setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Menteri Dalam Negeri.

BAB XI PENGHAPUSAN

Pasal 45

- (1) Penghapusan piutang daerah terhadap pelaku kerugian daerah dapat dilakukan apabila :
 - a. pelaku yang bersangkutan meninggal dunia tanpa meninggalkan harta benda atau ahli waris dan apabila ada ahli warisnya juga dalam keadaan tidak mampu;
 - b. pelaku yang bersangkutan telah dipecat/diberhentikan tanpa hak pensiun dan dalam keadaan tidak mampu;
 - c. pelaku yang bersangkutan dalam keadaan di bawah pengampuan (curatile) keluarga dan ahli warisnya tidak mampu.
- (2) Penyelesaian kerugian Daerah dengan cara penghapusan piutang daerah ini merupakan penghapusan dari administrasi piutang daerah saja, namun hak tagih Pemerintah Daerah masih tetap ada, bila dikemudian hari yang bersangkutan mampu kembali.
- (3) Dalam hal-hal sebagai tersebut di atas, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Kepala PD untuk mengajukan usul penghapusan kepada Bupati dengan dilampirkan dokumen :
 - a. Surat Keterangan Tidak Mampu yang dibuat oleh Lurah/Kepala Desa dan diketahui oleh Camat;
 - b. Surat Keterangan Kematian dari yang berwenang/Dokter;

- c. Surat Keterangan tentang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang dibuat oleh Lurah/Kepala Desa tempat tinggal terakhir dan diketahui oleh Camat;
 - d. Surat Keterangan yang menyatakan bahwa pelaku benar-benar berada di bawah pengampunan yang dibuat oleh pengampu dan dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa. Surat Keterangan ini diperkuat dengan surat pernyataan Dokter Pemerintah/Instansi yang ditunjuk;
 - e. copy surat Keputusan pembebasan Ganti Rugi dari Bupati;
 - f. keterangan tentang perhitungan pengembalian kerugian daerah dari pembayar Gaji/Bendaharawan yang ditunjuk.
- (3) Bupati cq. Sekretaris Daerah selanjutnya memerintahkan kepada Majelis Pertimbangan untuk melakukan penelitian, dengan membentuk Tim Peneliti.
- (4) Majelis Pertimbangan dalam melakukan tugasnya menitikberatkan kepada keadaan harta kekayaan pelaku kerugian daerah dari keabsahan daripada Surat Keterangan Tidak Mampu maupun Surat Keterangan lainnya yang terkait.
- (5) Kepala PD setelah menerima laporan hasil penelitian dari Majelis Pertimbangan menyampaikannya kepada Bupati dengan dilampiri dokumen/data pendukung lainnya seperti :
- a. copy SKTJM;
 - b. copy surat-surat tagihan/peringatan oleh Kepala Dinas/Lembaga/ Satuan Kerja Daerah atau kepala Unit Organisasi;
 - c. copy dokumen/surat-surat barang jaminan;
 - d. hasil pemeriksaan terhadap barang-barang jaminan yang dilakukan oleh Majelis Pertimbangan yang dilaksanakan satu bulan sebelum diserahkan;
 - e. data/dokumen lainnya yang berkaitan dengan kerugian daerah tersebut.
- (6) Berdasarkan Berita Acara Hasil penelitian tersebut, Bupati memintakan persetujuan penghapusan kerugian daerah kepada DPRD.
- (7) Setelah surat persetujuan penghapusan dari DPRD tentang persetujuan penghapusan diterima oleh Bupati selanjutnya Bupati menerbitkan Surat Keputusan tentang penghapusan kerugian daerah.
- (8) Keputusan Bupati tentang penghapusan kerugian Daerah tersebut oleh Bupati disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, untuk mendapatkan pengesahannya, dengan dilampirkan :
- a. Keputusan DPRD tentang persetujuan penghapusan piutang/Kerugian daerah;
 - b. Berita Acara Penelitian/pemeriksaan dan Berita Acara dari Majelis Pertimbangan;
 - c. Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian (apabila kasusnya berkaitan dengan kecurian, kehilangan penipuan dsb);

- d. surat-surat lain yang menguatkan dan ada hubungannya dengan penghapusan kerugian daerah tersebut.
- (9) Berdasarkan Keputusan Penghapusan Kerugian Daerah dari Menteri Dalam Negeri maka kekayaan Daerah yang dirugikan tersebut dihapus dari administrasi pembukuan.
 - (10) Berdasarkan penimbangan efisiensi kerugian daerah yang bernilai sampai dengan Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dapat diproses penghapusannya bersamaan dengan penetapan Peraturan Daerah tentang Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.
 - (11) Secara berjenjang Kepala PD melaporkan kepada Bupati tentang sisa pembebanan kerugian daerah yang dihapuskan untuk diperhitungkan ke dalam sisa perhitungan Anggaran Daerah.

Pasal 46

- (1) Pegawai bukan bendahara ataupun ahli waris/keluarga terdekat/ pengampu yang berdasarkan Keputusan BPK/Bupati/SKTJM diwajibkan menanggung kerugian daerah namun apabila tidak mampu membayar ganti rugi tersebut, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk penghapusan atas kewajibannya.
- (2) Berdasarkan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota memerintahkan Majelis Pertimbangan TGR untuk melakukan penelitian, dan bila ternyata Pegawai bukan bendahara ataupun ahli waris/keluarga terdekat/pengampu memang tidak mampu, maka dengan Keputusan Bupati dapat menghapus piutang TGR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Dalam hal Pegawai bukan bendahara meninggal dunia tanpa ahli waris atau ada ahli waris tapi tidak layak untuk ditagih yang berdasarkan Keputusan BPK/Bupati/SKTJM diwajibkan menanggung kerugian daerah, maka Majelis Pertimbangan TGR memberitahukan secara tertulis kepada Bupati untuk memohonkan penghapusan atas sebagian/seluruh piutang TGR.
- (2) Berdasarkan permohonan Majelis Pertimbangan TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menghapus piutang TGR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENYETORAN

Pasal 48

- (1) Penyetoran atau pengembalian secara tunai/sekaligus atau angsuran kekurangan perbendaharaan/kerugian daerah atau hasil penjualan barang jaminan/kebendaan harus melalui rekening Kas Umum Daerah.

- (2) Dalam hal penyelesaian perkara kerugian daerah diproses melalui pengadilan, Bupati berupaya agar putusan pengadilan atas barang yang disita dan/atau uang tuntutan diserahkan ke daerah dan selanjutnya disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Khusus penyetoran kerugian daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setelah diterima di rekening kas umum daerah, segera dipindahbukukan kepada rekening BUMD.

Pasal 49

- (1) Apabila ada perubahan/mutasi pegawai yang merugikan daerah maka perpindahan pegawai tersebut diikuti pemindahan tagihan/kewajiban mengganti kerugian daerah sampai lunas.
- (2) SKTJM/SK Pembebanan yang bersangkutan disampaikan kepada Bendahara Gaji PD yang baru dan selanjutnya menjadi pelapor/pemantau penyelesaian kerugian daerah.
- (3) Apabila yang dimutasikan tersebut adalah Atasan Langsung yang ikut bertanggung jawab terhadap proses penyelesaian penggantian kerugian daerah, maka tanggung jawab administratif selanjutnya akan beralih pada Pejabat yang baru sebagai Atasan Langsung pelaku kerugian Daerah.

BAB XIII PELAPORAN

Pasal 50

- (1) Majelis Pertimbangan TGR setiap triwulan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penyelesaian kerugian daerah kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan laporan Majelis Pertimbangan TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyampaikan laporan penyelesaian kerugian daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 51

- (1) Apabila pegawai bukan bendahara telah terbukti mengakibatkan kerugian daerah, maka Bupati dapat mengenakan sanksi kepegawaian dan/atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah, maka penyelesaiannya dapat diserahkan kepada Badan Peradilan dengan mengajukan gugatan perdata.
- (3) Putusan pengadilan yang menghukum atau membebaskan yang bersangkutan dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak daerah untuk mengadakan TGR .

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 29 Desember 2016

Plt. BUPATI BEKASI,

ttd

H. ROHIM MINTAREJA

Diundangkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI 


H. UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 132

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BEKASI

Nomor : 132 Tahun 2016

Tanggal : 29 Desember 2016

Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Tuntutan
Ganti Kerugian Daerah Terhadap
Pegawai Negeri Bukan Bendahara
dan Pejabat Lainnya

LAPORAN TENTANG KERUGIAN DAERAH

Nomor :
Sifat : **Rahasia**
Lampiran :
Perihal : Temuan Kerugian

Cikarang Pusat,
Kepada.
Yth. Bupati Bekasi
di-
Cikarang Pusat

Sehubungan dengan telah diketemukan kasus kerugian Keuangan Daerah pada tanggal bersama ini dilaporkan kepada Bapak, bahwa telah terjadi di Dinas/Lembaga/Satuan Kerja Daerah dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Jenis/jumlah kerugian daerah
2. Idenitas pelaku/tersangka :
 - a. Nama :
 - b. Pangkat/Gol :
 - c. Jabatan :
 - d. NIP :
3. Alamat
4. Waktu (uraian singkat kejadian)
5. Identitas/Tim yang menemukan :
 - a. Nama :
 - b. Pangkat/Gol :
 - c. Jabatan :
 - d. NIP :
6. Tindakan
 - a. Yang telah dilakukan
 - b. Yang sedang dilakukan
 - c. Yang akan dilakukan

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya dan terima kasih.

Kepala SKPD

.....
NIP.

Plt. BUPATI BEKASI,

ttd

H.ROHIM MINTAREJA

Diundangkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

H. UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 132

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BEKASI

Nomor : 132 Tahun 2016

Tanggal : 29 Desember 2016

Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Tuntutan
Ganti Kerugian Daerah Terhadap
Pegawai Negeri Bukan Bendahara
dan Pejabat Lainnya

REKAPITULASI PELAKSANAAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH PADA PEMDA KABUPATEN BEKASI
YANG DITANGANI OLEH MAJELIS PERTIMBANGAN TP-TGR KABUPATEN BEKASI
SAMPAI DENGAN TRIWULAN TAHUN ANGGARAN

NO	TAHUN	P E L A K U			INSTANSI	MODUS PENYIMPANGAN	JENIS KERUGIAN NEGARA/DAERAH	BESAR KERUGIAN (Rp)	SISA PER 31-12-	DAPAT DITARIK		SISA (Rp)	KETERANGAN	
		NAMA	NIP	GOL						JABATAN	S.d (Rp)			... (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Cikarang Pusat,
Ketua Tim TGR

(.....)

Pt. BUPATI BEKASI,
ttd

H.ROHIM MINTAREJA

Diundangkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI 

H. UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 132

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BEKASI

Nomor :
Tanggal :
Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Tuntutan
Ganti Kerugian Daerah Terhadap
Pegawai Negeri Bukan Bendahara
dan Pejabat Lainnya

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

NOMOR :
TANGGAL :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Alamat :
- Kantor :
- Rumah :
- No. Telp :

Dengan ini saya menerangkan yang sebenarnya bahwa saya bertanggungjawab atas kerugian daerah sebesar Rp..... (.....), yaitu kerugian yang disebabkan karena saya menghilangkan satu unit kendaraan operasional roda 4 (empat) / 2 (dua) jenis/merk tahun warna nomor polisi B milik Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan penjelasan sebagai berikut:

- Jumlah kerugian tersebut telah saya setorkan uang sejumlah Rp..... (.....) ke Kas Daerah Kabupaten Bekasi pada tanggal (tanda bukti pengiriman uang sebagaimana terlampir), sebagai pembayaran pertama (bulan pertama).
- Jumlah kerugian/kekurangan tersebut, akan saya bayar dalam jangka waktu..... (.....) triwulan @pertriwulan Rp..... (.....).

Keterangan tersebut tidak menutup kemungkinan :

- a. bahwa pemerintah Daerah dapat membebaskan saya dari pertanggungjawaban dan saya akan menerima kembali apa yang telah dibayar, jika setelah pemberian keterangan ini terdapat hal-hal yang sekiranya diketahui lebih dahulu, akan menyebabkan Daerah membebaskan saya dari pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- b. bahwa daerah masih dapat menghapus kerugian daerah dan saya akan menerima kembali apa yang telah dibayar, apabila setelah keterangan ini diberikan ternyata bahwa kerugian itu diluar kesalahan, kelalaian dan kealpaan;

- c. bahwa dalam pertanggungjawaban kepada saya, dapat diberikan pembayaran kembali atas kelebihan dari pada apa yang seharusnya dibebankan kepada saya;
- d. bahwa saya dapat meminta pembebasan dan atau pembayaran kembali atas dasar ketentuan yang berlaku.

Cikarang Pusat,

Mengetahui Ahli Waris

(.....)

(.....)

Saksi-saksi
Nama Jelas

1.
NIP.

.....

2.
NIP.

.....

3.
NIP.

.....

Pit. BUPATI BEKASI,

ttt

H.ROHIM MINTAREJA

Diundangkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI 


H. UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 132

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BEKASI

Nomor :
Tanggal :
Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Tuntutan
Ganti Kerugian Daerah Terhadap
Pegawai Negeri Bukan Bendahara
dan Pejabat Lainnya

**KEPUTUSAN BUPATI BEKASI
NOMOR :**

**TENTANG
PEMBEBANAN GANTI RUGI
BUPATI BEKASI,**

- Membaca : Surat Kepala Dinas/Lembaga /Satuan Kerja Daerah lainnya.....
Nomor tanggal perihal.....
- Menimbang : a. bahwa secara yuridis formal Saudara dinyatakan
terbukti telah merugikan daerah, sehingga perlu
menetapkan pembebanan ganti rugi;
- b. bahwa pembebanan ganti rugi sebagaimana dimaksud huruf a,
perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor
38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang-Undang Nomor Tahun tentang Pembentukan
Daerah
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang
Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997
tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
Keuangan dan Barang Daerah;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997
Tanggal 24 Juli 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997
tentang Pedoman Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan
dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah
beserta Petunjuk Pelaksanaannya.
- Memperhatikan : Pendapat Majelis Pertimbangan Tp-TGR Kabupaten Bekasi
dalam surat Nomortanggal

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Membebaskan ganti rugi kepada :
1. Sdr
NIP
Pangkat
Jabatan
Sebesar
2. Sdr
NIP
Pangkat
Jabatan
Sebesar
3. Dst
Dengan catatan apabilaSdrtelah mengganti seluruh kerugian dimaksud, maka sdrtidak lagi diwajibkan membayar dan apabila terdapat kelebihan pembayaran oleh yang bersangkutan akan dikembalikan.
- KEDUA : Menugaskan kepada Saudara selaku Ketua Majelis TP-TGR di untuk menagih dan meminta kepada Saudara Agar menyetor ke Kas Daerah*) sejumlah kerugian daerah tersebut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal :

BUPATI BEKASI

(.....Nama.....)

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2.;
3. Yang bersangkutan.

Plt. BUPATI BEKASI,

ttu

H.ROHIM MINTAREJA

Diundangkan di Cikarang Pusat

pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI *id*

H. UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 132

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BEKASI
 Nomor : 132 Tahun 2016
 Tanggal : 29 Desember 2016
 Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Tuntutan
 Ganti Kerugian Daerah Terhadap
 Pegawai Negeri Bukan Bendahara
 dan Pejabat Lainnya

**SURAT KUASA UNTUK MELAKUKAN
 PEMOTONGAN GAJI / PENGHASILAN LAINNYA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 Pangkat / Gol :
 NIP :
 Jabatan :
 Alamat :
 - Kantor :
 - Rumah :

Dengan ini memberikan kuasa kepada

Nama :
 Pangkat / Gol :
 NIP :
 Jabatan :
 Alamat :
 - Kantor :
 - Rumah :

----- KHUSUS -----

Untuk :

1. Untuk memotong gaji sebesar Rp sesuai dengan SKTJM Nomor Tanggal
2. Pendapatan lain-lain Jangka waktu pemberian kuasa adalah sampai dengan pelunasan SKTJM

Yang diberi kuasa

Cikarang Pusat,
 Yang memberi kuasa

(.....)

(.....)

Pit. BUPATI BEKASI,

ttd

H.ROHIM MINTAREJA

Diundangkan di Cikarang Pusat
 pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

H. UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 132

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI BEKASI

Nomor :
Tanggal :
Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Tuntutan
Ganti Kerugian Daerah Terhadap
Pegawai Negeri Bukan Bendahara
dan Pejabat Lainnya

BUPATI BEKASI
SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor :
Sifat : **Rahasia**
Lampiran :
Perihal : Temuan Kerugian

Cikarang Pusat,
Kepada.
Yth. Bupati Bekasi
di-
Cikarang Pusat

Menurut laporan dari tertanggal dan hasil penelitian telah terjadinya kekurangan perbendaharaan/kerugian daerah sebagai akibat kelalaian/kesalahan Sdr. Pangkat/Golongan NIP Jabatan sehingga daerah menderita kerugian sebesar Rp. (dengan huruf) yang terdiri dari uang sejumlah Rp. (dengan huruf) dan berupa barang dengan harga taksiran Rp.

Dengan ini kepada Saudara diberi kesempatan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima surat ini, untuk mengajukan pembelaan diri secara tertulis. Apabila Saudara bersedia mengganti dengan suka rela jumlah tersebut secara sekaligus dengan menyetorkan di Kas Daerah Kabupaten Bekasi ataupun berjanji akan mengangsurkan dalam beberapa angsuran dengan memberi jaminan yang nilainya cukup, hendaknya Saudara memberitahukan hal ini kepada kami.

Kewajiban sebagaimana tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tidak mengurangi hak Pemerintah Daerah untuk menuntut kerugian daerah walaupun vonis hakim Badan Peradilan telah menjatuhkan hukuman penjara, hukuman jabatan berupa pemecatan dari jabatan tidak dengan hormat.

Bupati Bekasi

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kementrian Dalam Negeri;
3. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Departemen Keuangan
4. Inspektorat Jendral Kementrian Dalam Negeri;
5. Gubernur;
6. Kepala BPKAD;
7. Kepala SKPD;
8. Instansi terkait.

Plt. BUPATI BEKASI,

ttd

H.ROHIM MINTAREJA

Diundangkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 29 Desember 2016

 **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI** 

H. UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 132

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI BEKASI

Nomor :
Tanggal :
Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Tuntutan
Ganti Kerugian Daerah Terhadap
Pegawai Negeri Bukan Bendahara
dan Pejabat Lainnya

**KEPUTUSAN BUPATI BEKASI
NOMOR :**

**TENTANG
PEMBEBASAN KEKURANGAN
PERBENDAHARAAN / KERUGIAN DAERAH
BUPATI BEKASI,**

- Membaca : 1. Laporan dari Dinas / Lembaga / Satuan Kerja Daerah lainnya
..... Nomor tanggal perihal
beserta lampirannya;
2. Surat sdr. Pegawai Negeri bukan Bendaharawan
mantan Bendaharawan pada Dinas / Lembaga / Satuan
Kerja Daerah dalam suratnya tanggal
.....mengenai permohonan dapat dibebaskan dari
kewajiban untuk membayar /menyelesaikan pembayaran
yang menjadi tanggung jawabnya sebesar Rp.
(.....) dikarenakan tidak bersalah / tidak mampu / tidak
layak;
3. Pendapat Majelis Pertimbangan TP-TGR tanggal
.....mengenai usul dan pertimbangannya untuk
dibebaskan dari kewajibannya atas tanggung jawab
Sdr.....dengan dukungan Berita Acara Penelitian dari Tim
Penelitian mengenai permohonan sdr.....
- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan Tim ternyata Sdr
.....dinyatakan tidak terbukti bersalah, tidak mampu/ tidak
layak melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian
daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, maka
perlu menetapkan Surat Keputusan Daerah tentang
pembebasan kekurangan perbendaharaan/kerugian daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang-Undang Nomor Tahun tentang Pembentukan
Daerah
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3041);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 Tanggal 24 Juli 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pedoman Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah beserta Petunjuk Pelaksanaannya.

Memperhatikan

1. Berita Acara Tim Majelis Pertimbangan tanggalperihal pertimbangan pembebasan Sdr atas tanggungjawab membayar/menyelesaikan pembayaran kerugian daerah sebesar Rp.;
2. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Bekasi Nomortanggal.....perihal Persetujuan pembebasan sdratas tanggungjawab sdr.....atas tanggung jawabnya membayar / menyelesaikan pembayaran kerugian daerah sebesar Rp.....

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membebaskan sdrdari kewajiban mengganti kekurangan perbendaharaan/kerugian daerah pada Dinas/Lembaga/Satuan Kerja Daerahsebesar Rp..... (.....) karena tidak terbukti bersalah / tidak mampu /tidak layak.
- KEDUA** : Mengeluarkan dari daftar perhitungan Bendaharawan uang sejumlah tersebut pada Diktum PERTAMA.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan ditinjau kembali
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal :

BUPATI BEKASI

(.....Nama.....)

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksan Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Inspektur Jendral Departemen Dalam Negeri;
4. Direktur Jendral PUOD Departemen Dalam Negeri;
5. Inspektorat Kabupaten Bekasi;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
7. Kepala Dinas ;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui.

Plt. BUPATI BEKASI,

ttd

H.ROHIM MINTAREJA

Diundangkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

H. UU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 132

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI BEKASI
Nomor :
Tanggal :
Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Tuntutan
Ganti Kerugian Daerah Terhadap
Pegawai Negeri Bukan Bendahara
dan Pejabat Lainnya

**KEPUTUSAN BUPATI BEKASI
NOMOR :**

**TENTANG
PENGHAPUSAN KEKURANGAN
PERBENDAHARAAN / KERUGIAN DAERAH
BUPATI BEKASI,**

- Membaca : 1. Surat Keputusan Kepala Daerah Nomortanggaltentang pembebasan penggantian..... kepada Sdr.sebesar Rp.;
2. Surat Keterangan Tidak Mampu Membayar (Surat Miskin) dari Kepala Desa / Lurah diketahui oleh Camat Nomor Tanggal
3. Surat Keterangan Dokter tanggal tentang kematian Sdr.;
4. Surat Keterangan tidak diketahui lagi alamatnya dari Kepala Desa / Lurahdiketahui Camat Nomor tanggal
5. Surat Keterangan pelaku dibawah pengampu dari pengampu tanggal
6. Berita Acara Tim Majelis TP-TGR tanggal Nomor
- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Daerah tentang pembebasan kekurangan perbendaharaan/kerugian daerah;
- b. bahwa dengan masih dicantumkan piutang daerah ke dalam tata usaha piutang daerah, akan mengakibatkan penambahan beban kerja dan mengaburkan penyusunan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. bahwa sambil menunggu kemungkinan dapat ditagih kembali piutang daerah tersebut, dipandang perlu untuk ditangguhkan sementara penagihan daerah ditampung ke dalam daftar tersendiri;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b diatas, maka penghapusan Kerugian Daerah perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan....Kepala Daerah Kabupaten Bekasi

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang-Undang Nomor Tahun tentang Pembentukan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 Tanggal 24 Juli 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pedoman Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah beserta Petunjuk Pelaksanaannya.

- Memperhatikan 1. Pendapat / Berita Acara Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Nomor tanggal perihal
2. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Nomor Tanggal tentang Persetujuan Penghapusan / Penghentian Tagihan Daerah yang dilakukan oleh Saudara
3. Surat Nomor tanggal Tentang Permohonan Penghapusan Tagihan Daerah yang Dilakukan oleh Sdr

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menghapus piutang daerah atas tanggung jawab sdr.....dalam daftar piutang daerah namun hak tagih Pemerintah Daerah masih tetap ada apabila dikemudian hari ternyata yang bersangkutan / keluarganya / ahli warisnya mampu membayar kembali.
- KEDUA : Menampung piutang tersebut ke dalam daftar yang dicatat tersendiri
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam surat keputusan ini, akan ditinjau kembali

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal :

BUPATI BEKASI

(.....Nama.....)

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksan Keuangan;
2. Departemen Keuangan cq. Direktur Jendral Anggaran;
3. Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan;
4. Direktur Jendral PUOD Departemen Dalam Negeri;
5. Inspektorat Jendral Departemen Dalam Negeri;
6. Inspektur Kabupaten Bekasi;
7. Kepala Dinas ;
8. Kepala Kas Daerah;
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Plt. BUPATI BEKASI,

ttt

H.ROHIM MINTAREJA

Diundangkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

H. UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 132